



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AMBO SENANG alias MAULANA bin HASANUDIN;
2. Tempat Lahir : Indragiri Hilir;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 06 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Delima RT 010 RW 000 Desa Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1K warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri warna Abu-Abu;
 - ✓ 1 (satu) buah jaket kain warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) Buah celana panjang merek Levis warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ 1 (satu) rangkap rekening koran a.n. Jony Saprozy nomor rekening 108 00 2025924 9;
 - ✓ 1 (satu) rangkap rekening koran a.n. Jony Saprozy nomor rekening 108 00 2156287 2;
- Terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantor CV. Sinar Wijaya Jalan Azki Aris Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa yang merupakan Salesman pada CV. Sinar Wijaya diberikan tugas dan kewenangan untuk menagih uang tagihan barang-barang pada toko-toko yang menjadi konsumen dari CV. Sinar Wijaya yang berada di beberapa wilayah dimana salah satu diantaranya yaitu berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Terdakwa mulai melakukan penagihan terhadap ± 29 (dua puluh sembilan) toko yang berada wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir diantaranya berada di daerah Kecamatan Keritang, Kecamatan Batang Gansal, dan Kecamatan Kemuning. Adapun besaran nilai tagihan yang ditagih oleh Terdakwa terhadap ± 28 (dua puluh delapan) toko tersebut memiliki rincian sebagai berikut :

1. Tagihan sebesar Rp. 572.400,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang ditagih dari toko a.n. 3 Saudara;
2. Tagihan sebesar Rp. 14.966.304 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Aditya Cahaya;
3. Tagihan sebesar Rp. 164.310 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Amir;
4. Tagihan sebesar Rp. 1.271.904 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Anto Bekicau;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



5. Tagihan sebesar Rp. 9.988.403 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Billa.
6. Tagihan sebesar Rp. 93.600 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Dilla;
7. Tagihan sebesar Rp. 24.189.997 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Marbun;
8. Tagihan sebesar Rp. 9.552.046 (sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Nabila;
9. Tagihan sebesar Rp. 1.232.828 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak De No;
10. Tagihan sebesar Rp. 3.735.251 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak Sigit;
11. Tagihan sebesar Rp. 1.809.048 (satu juta delapan ratus sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Permata;
12. Tagihan sebesar Rp. 58.320 (lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Putra Kembar;
13. Tagihan sebesar Rp. 3.641.121 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh satu) dari tagihan pelanggan toko an. Putri;
14. Tagihan sebesar Rp. 3.703.056 (tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima puluh enam rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Raju;
15. Tagihan sebesar Rp. 5.373.303 (lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Rama Diana;
16. Tagihan sebesar Rp. 93.600 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sahrul;
17. Tagihan sebesar Rp. 266.700 (dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Selvi;
18. Tagihan sebesar Rp. 2.668.288 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Suci;
19. Tagihan sebesar Rp. 683.300 (enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sumber Harapan;
20. Tagihan sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sumber Harapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tagihan sebesar Rp. 2.998.353 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Surya;
22. Tagihan sebesar Rp. 6.342.499 (enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sutris;
23. Tagihan sebesar Rp. 3.017.670 (tiga juta tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. UD. Wasman;
24. Tagihan sebesar Rp. 5.482.288 (lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Vera Bersaudara;
25. Tagihan sebesar Rp. 1.825.758 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Wagiman/Ilham;
26. Tagihan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Putra Kembar;

Selanjutnya terdapat beberapa faktur yang jatuh telah jatuh tempo namun belum disetorkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Faktur dengan nomor MY/211001886 sebesar Rp. 12.705.933 (dua belas juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Toko Raskia;
2. Faktur dengan nomor MY/21110398 dengan nilai sebesar Rp. 19.418.940 (sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Toko Rida;
3. Faktur dengan nomor KV/210701162 dengan nilai sebesar Rp. 4.773.400,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko a.n. Pak Samsir;

- Kemudian pada hari selasa tanggal 23 november 2021 Terdakwa ada menghubungi supervisor CV. Sinar Wijaya yaitu Saksi Nanag bin Razali melalui pesan singkat whatsapp memberitahukan bahwa Terdakwa belum bisa pulang ke rengat/ke CV. Sinar Wijaya untuk menyetorkan uang hasil tagihannya dikarenakan Terdakwa merasa capek/lelah dan Terdakwa meminta izin untuk bermalam di Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
- Setelah itu pada hari rabu tanggal 24 november 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Nanag bin Razali melalui pesan singkat whatsapp memberitahukan bahwa handphone Saksi Nanag bin Razali

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis batray dan mengirimkan screen shoot hasil penjualannya pada hari rabu tanggal 24 november 2021, kemudian pada hari kamis tanggal 25 november 2021 tersebut Terdakwa tidak ada ikut briefing di kantor CV. Sinar Wijaya yang mana seharusnya Terdakwa pada hari tersebut harus menyerahkan nota tagihan beserta uang tagihannya namun Terdakwa tidak berada di kantor dan nomor handphone nya sudah tidak bisa dihubungi. Selanjutnya saksi Venny Wijayanti binti Harsono Koman meminta supervisor yaitu Saksi Nanag bin Razali dan principal yaitu Sdr. Muhamad Nafis untuk turun ke lokasi toko-toko yang di tagih oleh Terdakwa di daerah Keritang dan Kec. Kemuning dimana pada saat itu saksi Venny Wijayanti binti Harsono Koman mendapat laporan dari Saksi Nanag bin Razali dan Sdr. Muhamad Nafis bahwa Terdakwa sudah menagih uang di toko-toko tersebut dengan total keseluruhan tagihan berjumlah Rp. 152.349.857,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah). Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya namun keberadaan Terdakwa tidak di ketahui dan atas kejadian tersebut saksi Venny Wijayanti binti Harsono Koman melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Salesman pada CV. Sinar Wijaya adalah bertugas melakukan order atau penjualan barang untuk didalam dan luar kota Kabupaten Indragiri Hulu, melakukan penagihan atas uang penjualan barang terhadap konsumen, dan melakukan penyetoran uang tagihan penjualan barang ke perusahaan (CV. Sinar Wijaya). Adapun cara Terdakwa melakukan order atau penjualan barang tersebut yakni dengan cara Terdakwa mendatangi toko konsumen yang akan memesan barang kemudian Terdakwa menginput pesanan yang akan diorder melalui aplikasi SFA untuk selanjutnya dilakukan pengantaran oleh supir dan helper atas pesanan barang yang telah diinput tersebut. Kemudian untuk melakukan tagihan atas hutang penjualan barang tersebut Terdakwa mendatangi toko konsumen yang memiliki hutang pembelian barang lalu setelah Terdakwa menerima uang pembayaran maka Terdakwa akan menyerahkan kertas berupa Faktur kepada konsumen sebagai bukti pelunasan atas orderan konsumen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang tagihan toko-toko yang akan diserahkan kepada CV. Sinar Wijaya tersebut mengakibatkan CV. Sinar Wijaya mengalami kerugian ± sebesar Rp. Rp. 152.349.857,-

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantor CV. Sinar Wijaya Jalan Azki Aris Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa yang merupakan Salesman pada CV. Sinar Wijaya diberikan tugas dan kewenangan untuk menagih uang tagihan barang-barang pada toko-toko yang menjadi konsumen dari CV. Sinar Wijaya yang berada di beberapa wilayah dimana salah satu diantaranya yaitu berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Terdakwa mulai melakukan penagihan terhadap ± 29 (dua puluh sembilan) toko yang berada wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir diantaranya berada di daerah Kecamatan Keritang, Kecamatan Batang Gansal, dan Kecamatan Kemuning. Adapun besaran nilai tagihan yang ditagih oleh Terdakwa terhadap ± 28 (dua puluh delapan) toko tersebut memiliki rincian sebagai berikut :

1. Tagihan sebesar Rp. 572.400,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang ditagih dari toko a.n. 3 Saudara;
2. Tagihan sebesar Rp. 14.966.304 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Aditya Cahaya;
3. Tagihan sebesar Rp. 164.310 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Amir;
4. Tagihan sebesar Rp. 1.271.904 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Anto Bekicau;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tagihan sebesar Rp. 9.988.403 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Billa;
6. Tagihan sebesar Rp. 93.600 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Dilla;
7. Tagihan sebesar Rp. 24.189.997 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Marbun;
8. Tagihan sebesar Rp. 9.552.046 (sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Nabila;
9. Tagihan sebesar Rp. 1.232.828 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak De No;
10. Tagihan sebesar Rp. 3.735.251 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak Sigit;
11. Tagihan sebesar Rp. 1.809.048 (satu juta delapan ratus sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Permata;
12. Tagihan sebesar Rp. 58.320 (lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Putra Kembar;
13. Tagihan sebesar Rp. 3.641.121 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh satu) dari tagihan pelanggan toko an. Putri;
14. Tagihan sebesar Rp. 3.703.056 (tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima puluh enam rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Raju;
15. Tagihan sebesar Rp. 5.373.303 (lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Rama Diana;
16. Tagihan sebesar Rp. 93.600 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sahrul;
17. Tagihan sebesar Rp. 266.700 (dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Selvi;
18. Tagihan sebesar Rp. 2.668.288 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Suci;
19. Tagihan sebesar Rp. 683.300 (enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sumber Harapan;
20. Tagihan sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sumber Harapan;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Tagihan sebesar Rp. 2.998.353 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Surya;
22. Tagihan sebesar Rp. 6.342.499 (enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sutris;
23. Tagihan sebesar Rp. 3.017.670 (tiga juta tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. UD. Wasman;
24. Tagihan sebesar Rp. 5.482.288 (lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Vera Bersaudara;
25. Tagihan sebesar Rp. 1.825.758 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Wagiman/Ilham;.
26. Tagihan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Putra Kembar;

Selanjutnya terdapat beberapa faktur yang jatuh telah jatuh tempo namun belum disetorkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Faktur dengan nomor MY/211001886 sebesar Rp. 12.705.933 (dua belas juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Toko Raskia;
 2. Faktur dengan nomor MY/21110398 dengan nilai sebesar Rp. 19.418.940 (sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Toko Rida;
 3. Faktur dengan nomor KV/210701162 dengan nilai sebesar Rp. 4.773.400,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko a.n. Pak Samsir;
- Kemudian pada hari selasa tanggal 23 november 2021 Terdakwa ada menghubungi supervisor CV. Sinar Wijaya yaitu Saksi Nanag bin Razali melalui pesan singkat whatsapp memberitahukan bahwa Terdakwa belum bisa pulang ke rengat/ke CV. Sinar Wijaya untuk menyetorkan uang hasil tagihannya dikarenakan Terdakwa merasa capek/lelah dan Terdakwa meminta izin untuk bermalam di Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
 - Setelah itu pada hari rabu tanggal 24 november 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Nanag bin Razali melalui pesan singkat whatsapp memberitahukan bahwa handphone Saksi Nanag bin Razali



tersebut habis batray dan mengirimkan screen shoot hasil penjualannya pada hari rabu tanggal 24 november 2021, kemudian pada hari kamis tanggal 25 november 2021 tersebut Terdakwa tidak ada ikut briefing di kantor CV. Sinar Wijaya yang mana seharusnya Terdakwa pada hari tersebut harus menyerahkan nota tagihan beserta uang tagihannya namun Terdakwa tidak berada di kantor dan nomor handphone nya sudah tidak bisa dihubungi. Selanjutnya saksi Venny Wijayanti binti Harsono Koman meminta supervisor yaitu Saksi Nanag bin Razali dan principal yaitu Sdr. Muhamad Nafis untuk turun ke lokasi toko-toko yang di tagih oleh Terdakwa di daerah Keritang dan Kec. Kemuning dimana pada saat itu saksi Venny Wijayanti binti Harsono Koman mendapat laporan dari Saksi Nanag bin Razali dan Sdr. Muhamad Nafis bahwa Terdakwa sudah menagih uang di toko-toko tersebut dengan total keseluruhan tagihan berjumlah Rp. 152.349.857,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah). Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya namun keberadaan Terdakwa tidak di ketahui dan atas kejadian tersebut saksi Venny Wijayanti binti Harsono Koman melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Salesman pada CV. Sinar Wijaya adalah bertugas melakukan order atau penjualan barang untuk didalam dan luar kota Kabupaten Indragiri Hulu, melakukan penagihan atas uang penjualan barang terhadap konsumen, dan melakukan penyetoran uang tagihan penjualan barang ke perusahaan (CV. Sinar Wijaya). Adapun cara Terdakwa melakukan order atau penjualan barang tersebut yakni dengan cara Terdakwa mendatangi toko konsumen yang akan memesan barang kemudian Terdakwa menginput pesanan yang akan diorder melalui aplikasi SFA untuk selanjutnya dilakukan pengantaran oleh supir dan helper atas pesanan barang yang telah diinput tersebut. Kemudian untuk melakukan tagihan atas hutang penjualan barang tersebut Terdakwa mendatangi toko konsumen yang memiliki hutang pembelian barang lalu setelah Terdakwa menerima uang pembayaran maka Terdakwa akan menyerahkan kertas berupa Faktur kepada konsumen sebagai bukti pelunasan atas orderan konsumen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang tagihan toko-toko yang akan diserahkan kepada CV. Sinar Wijaya tersebut mengakibatkan CV. Sinar Wijaya mengalami kerugian ± sebesar Rp. Rp. 152.349.857,-

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Venny Wijayanti binti Harsono Koman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan perihal pengambilan uang pada CV. Sinar Wijaya yang merupakan perusahaan tempat Saksi bekerja, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pegawai dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan Direktur di CV Sinar Wijaya dan saksi menjabat sebagai Direktur di CV. Sinar Wijaya lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Sinar Wijaya sebagai salesman, sudah lebih kurang 2 tahun dimulai dari bulan September 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai sales man tersebut sebagai berikut :
 1. Meminta order dan estimasi order kepada pelanggan seta memberikan surat penawaran harga dan presentasi penjualan kecalon konsumen;
 2. Berkordinasi dengan bagian finance dalam hal pengendalian pembayaran piutang jatuh tempo (TOP) para pelanggan;
 3. Menangani dan menyelesaikan keluhan pelanggan;
 4. Melakukan kunjungan rutin ke pelanggan dan kunjungan prospecting untuk menambah pelanggan baru dan meningkatkan omset sesuai target yang di tetapkan;
 5. Salesman bertugas mengambil uang tagihan yang belum dibayarkan oleh toko yang kredit;
 6. Salesman wajib menyetorkan uang yang telah di tagih di toko kepada admin keuangan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang CV. Sinar Wijaya pada hari senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa di tugaskan untuk mengambil uang tagihan di toko – toko di daerah kritang dan kemuning setelah uang

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tagihan toko tersebut di tagih oleh Terdakwa dengan jumlah total Rp104.105.347,00 (seratus empat juta seratus lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang seharusnya Terdakwa tersebut harus menyetorkan uang tersebut kepada CV Sinar Wijaya Pada hari rabu tanggal 23 November 2021 namun pada saat di hubungi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhu;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengambilan uang milik CV Sinar Wijaya tersebut pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, karena pada itu Terdakwa tidak ikut briefing di kantor CV Sinar Wijaya yang seharusnya Terdakwa pada hari tersebut harus menyerahkan nota tagihan beserta uang tagihannya, karena pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa ada menghubungi supervisor Sdr Nanang meminta izin untuk bermalam di daerah desa Seberida kec. Batang gansal karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang ke rengat yaitu ke kantor CV Sinar Wijaya untuk menyerahkan uang hasil tagihan, dan kemudian Sdr Nanang menghubungi kembali Terdakwa pada hari Rabu namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan sudah dilakukan pencarian dari beberapa karyawan CV Sinar Wijaya ke rumahnya namun Terdakwa tidak di ketahui keberadaannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa mendapatkan tugas dari admin keuangan untuk mengambil uang tagihan di toko yang berada di daerah kritang kec. Batang gansal dan di daerah kec. kemuning kab. Inhil, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa ada menghubungi supervisor CV Sinar Wijaya yaitu Sdr Nanang melalui pesan singkat whatsapp memberitahukan bahwa Terdakwa tersebut belum bisa pulang ke rengat / ke CV Sinar Wijaya untuk menyetorkan uang hasil tagihannya dikarenakan Terdakwa tersebut merasa capek/ lelah dan Terdakwa meminta izin untuk bermalam di desa seberida kec. Batang gansal kab. Inhu, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Nanang melalui pesan singkat whatsapp memberitahukan bahwa handphone Sdr Nanang tersebut habis baterai dan mengirimkan screen shoot hasil penjualannya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 tersebut Terdakwa tidak ikut briefing di kantor CV Sinar Wijaya yang seharusnya Terdakwa pada hari tersebut harus menyerahkan nota tagihan beserta uang tagihannya namun Terdakwa tidak berada di kantor dan nomor

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



handphone nya sudah tidak bisa dihubungi, kemudian saksi meminta supervisor yaitu Sdr Nanang dan principal yaitu Sdr Muhamad Nafis untuk turun ke lokasi toko toko yang di tagih oleh Terdakwa di daerah kritang dan kec. Kemuning kemudian saksi mendapat laporan dari Sdr Nanang dan Sdr Muhamad Nafis bahwa Terdakwa sudah menagih uang di toko – toko tersebut dengan total keseluruhan tagihan tersebut berjumlah Rp104.105.347 (seratus empat juta seratus lima ribu tigaratus empat puluh tujuh rupiah) kemudian dilakukan pencarian dari beberapa karyawan CV Sinar Wijaya ke rumahnya namun Terdakwa tidak di ketahui keberadaannya atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Resor Indragiri Hulu;

- Bahwa CV. Sinar Wijaya tersebut bergerak di bidang Distributor makanan dan minuman produk Mayora;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap 26 (dua puluh enam) toko yaitu toko yang berada di. Kritang kec. Batang gansal dan toko yang berada kec. Kemuning kab. Inhil jadi jumlah keseluruhan uang tagihan yang di tagih oleh Terdakwa dari 26 (dua puluh enam) toko tersebut total nya berjumlah Rp104.105.347 (seratus empat juta seratus lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi sudah mengecek sendiri ke toko toko tersebut, selain itu saksi juga sudah pegang bukti nota putih yaitu bukti toko toko tersebut telah membayar tagihannya kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang di tugaskan untuk menagih uang tersebut selain Terdakwa, seandainya Terdakwa berhalangan atau dalam kondisi sakit biasanya yang menagih uang tersebut langsung supervisor yang menagihnya yaitu Sdr Nanang;
- Bahwa menurut aturan dari CV Sinar Wijaya Terdakwa tersebut seharusnya menyerahkan uang tagihan tersebut pada hari selasa tanggal 23 November 2021 dan uang hasil tagihan tersebut harus di serahkan kepada admin keuangan CV Sinar Wijaya;
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak ada menyerahkan uang hasil tagihan toko kepada admin CV Sinar Wijaya dan Terdakwa juga tidak dapat dihubungi lagi dan sudah tidak tau keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa pergi menagih uang ke toko – toko tersebut sendirian dan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang saksi laporkan saat sekarang ini yaitu terjadi pada hari kamis



tanggal 18 November 2021 Terdakwa di tugaskan ke daerah sorek dan Sungai Lala untuk menagih uang, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang yang ditagihnya di toko tersebut ke admin keuangan CV SIANR WIJAYA yaitu sebesar Rp48.244.510 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut nanti dibayarkan oleh toko dengan cara mentransfer ke rekening Cv. Sinar wijaya, yang sebenarnya uang sebesar Rp48.244.510 510 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sepuluh ribu rupiah) sudah di terima oleh Terdakwa dengan uang cash oleh pemilik toko tersebut;

- Bahwa saksi sudah mengecek sendiri ke toko tersebut, selain itu saksi juga sudah pegang bukti nota putih yaitu bukti toko toko tersebut telah membayar tagihannya kepada Terdakwa, dan selain itu saksi temukan juga bukti bahwa terdapat nota fiktif a.n Toko Tedi yang berada Sei Lala yang dibawa oleh Terdakwa dimana toko tersebut tidak ada melakukan pembelian barang pada 03 Oktober 2021 tersebut namun terdapat barang keluar sesuai faktur yang ada di CV Sinar Wijaya senilai Rp11. 346.237,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun barang tersebut tidak diketahui di bawa kemana oleh Terdakwa;
 - Bahwa kerugian total CV Sinar Wijaya adalah Rp152. 349.587 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sebagian dibagikan kepada Saksi Dheny Selpa dan Saksi Arisal Fitri sebanyak Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Nanang bin Alm. Razali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan perihal pengambilan uang pada CV. Sinar Wijaya yang merupakan perusahaan tempat Saksi bekerja, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pegawai dalam perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di CV Sinar Wijaya sejak bulan September 2019 hingga sekarang, dan sejak awal bekerja saksi bertugas sebagai supervisor di CV Sinar Wijaya;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



- Bahwa tugas pokok saksi selaku supervisor CV Sinar wijaya secara garis besarnya mengatur penjualan yang dilakukan oleh salesman, memberikan laporan kepada Direktur terkait penjualan yang dilakukan salesman, tagihan salesman dan seluruh aktifitas salesman dalam jam kerja di CV Sinar Wijaya termasuk menggantikan tugas salesman apabila ada yang berhalangan;
- Bahwa CV. Sinar Wijaya tempat saksi bekerja bergerak dibidang distributor makanan dan minuman dari produk Mayora;
- Bahwa pelaku pengambilan uang tagihan milik CV Sinar Wijaya adalah Terdakwa, 25 tahun, yang beralamat di Jalan Azki Aris Gg Air Mancur Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu. dan Terdakwa merupakan karyawan di CV Sinar Wijaya yang bertugas sejak tahun 2019 sebagai salesman;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat akan melakukan briefing pagi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 08.00 wib, yang mana seharusnya Terdakwa maupun karyawan lain harus hadir namun hanya Terdakwa yang tidak hadir, kemudian dihubungi juga tidak bisa dan di cek kerumah pun juga tidak ada sehingga saksi mulai curiga karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 Terdakwa mengambil tagihan 3 buah toko yang berada di Sorek Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan dan harusnya uang tagihan tersebut di setor pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau 2 toko tersebut akan melakukan transfer, kemudian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 dan hari Selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa kembali melakukan tagihan sebanyak 26 toko di Keritang Kab. Inhil yang harusnya uang tagihan tersebut di setorkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 namun saat itu Terdakwa beralasan menginap di Seberida Kab. Inhu karena kelelahan, dan selanjutnya karena Terdakwa tidak ada maka saksi selaku supervisor melakukan pengecekan langsung kepada kedua toko yang berada di Sorek dan ternyata memang benar kedua toko di Sorek tersebut sudah membayar lunas kepada Terdakwa, kemudian saksi juga melakukan pengecekan langsung ke 26 toko yang berada di Keritang dan hasilnya juga sama yakni ke 26 toko tersebut juga sudah membayar lunas kepada Terdakwa . Dan setelah memastikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur yakni sdr Venny Wijayanti dan selanjutnya pada tanggal 26 November 2021 sdr Venny Wijayanti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhu;
- Bahwa cara saksi melakukan pengecekan terhadap 3 toko yang ada di Sorek, dan 26 toko yang ada di Keritang dan Kemuning yakni dengan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



mendatangi langsung toko tersebut satu persatu dengan membawa faktur tagihan piutang, Kemudian setelah sampai di toko yang akan di cek, selanjutnya saksi menjumpai pihak toko dan menanyakan terkait faktur piutang namun yang belum dibayar, namun saat itu pemilik toko mengatakan sudah membayar lunas kepada Terdakwa serta memberikan bukti berupa faktur atau nota putih bahwa telah melakukan pelunasan, dan begitulah seterusnya setiap toko yang saksi cek dan saat ini seluruh faktur atau nota putih sebagai bukti pelunasan dari toko-toko sudah diserahkan ke CV Sinar Wijaya dan CV Sinar Wijaya telah menyerahkan ke Polres Inhu;

- Bahwa untuk barang-barang masuk berupa makanan atau minuman produk mayora maka awalnya barang-barang akan di input terlebih dahulu dan menjadi barang stok gudang, dan apabila ada pemilik ataupun konsumen ada melakukan pemesanan barang-barang, maka pihak konsumen akan mengorder barang terlebih dahulu melalui sales, kemudian orderan dari sales akan di proses oleh admin menjadi sebuah faktur atau nota yang mana untuk faktur terdiri dari 4 rangkap, faktur warna putih, pink, hijau dan kuning, selanjutnya admin memberikan nota putih, pink dan kuning ke gudang sekaligus pihak gudang menyiapkan barang-barang yang telah di order untuk di muat ke mobil, kemudian pihak gudang memberikan nota putih dan pink ke supir agar di antar ke konsumen dan apabila konsumen membayar lunas maka nota putih akan di serahkan kepada konsumen sebagai bukti telah melakukan pelunasan sedangkan nota pink dibawa kembali oleh supir berikut uang pembayaran untuk diserahkan kepada admin, namun apabila konsumen melakukan kredit maka toko akan di minta menandatangani nota putih berikut stempel toko dan dibawa kembali oleh supir dan diserahkan kepada admin, dan terkait piutang maka pihak toko hanya diberi waktu selama 2 minggu untuk melakukan pelunasan dan selanjutnya setelah 2 minggu pihak CV Sinar Wijaya akan memberikan faktur piutang kepada sales untuk melakukan tagihan. Mekanismenya tagihan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku salesman adalah Terdakwa diberikan data piutang toko yang harus di tagih dari admin piutang CV Sinar Wijaya, dan selanjutnya Terdakwa akan pergi ke toko tersebut sesuai faktur dan sesampainya di toko Terdakwa memberikan faktur tersebut ke pemilik toko dan apabila toko melakukan pembayaran maka boleh melakukan order barang lagi namun apabila toko belum melakukan pembayaran maka tidak akan bisa melakukan order barang sampai orderan sebelumnya dilunasi terlebih dahulu, dan apabila pihak toko melakukan pembayaran atau pelunasan ada yang secara

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



tunai dan ada juga yang melalui transfer ke rekening CV Sinar Wijaya, kalau pembayaran secara tunai maka Terdakwa akan memberikan nota putih kepada pemilik toko sebagai bukti bahwa pembayaran telah lunas, dan kalau transfer maka pihak toko harus memberikan bukti transfer terlebih dahulu kepada Terdakwa dan kemudian nota putih tetap diserahkan kepada pemilik toko dan begitulah mekanisme tagihan uang yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun sales lain terhadap toko-toko yang memiliki piutang. Dan kewajiban Terdakwa menyetorkan uang tagihan tersebut kepada kasir CV Sinar Wijaya apabila sudah kembali ke kantor, dan untuk yang transfer maka bukti transfer tersebut yang di serahkan kepada kasir;

- Bahwa untuk melakukan tagihan piutang kepada konsumen atau toko, saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan begitu juga sales lainnya apabila melakukan tagihan piutang hanya pergi seorang diri. Dan memang benar pada tanggal 19 November 2021 dan tanggal 23 November 2021 Terdakwa ada melakukan tagihan karena untuk Terdakwa atau sales lainnya sudah memiliki rute tetap untuk melakukan tagihan serta dibuktikan dengan faktur tagihan serta nota putih yang diserahkan konsumen kepada saksi;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui kerugian yang dialami oleh CV Sinar Wijaya sebesar Rp141.814.120 (seratus empat puluh satu juta rupiah delapan ratus empat belas ribu seratus dua puluh rupiah), namun ada temuan baru yakni Terdakwa membuat nota fiktif yang mana Terdakwa membuat nota barang keluar kesalah satu toko, namun sebenarnya toko tersebut tidak ada melakukan order dan barang yang dikeluarkan di jual ke toko lainnya dan hasil temuan tersebut sebesar Rp11.346.237 (sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah). Dengan demikian total kerugian yang di alami CV Sinar Wijaya sebesar Rp152.349.587 (seratus lima puluh dua juta rupiah tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Kerugian tersebut berdasarkan hasil audit internal CV Sinar Wijaya, yang mana seluruh tagihan yang di lakukan oleh Terdakwa di 3 toko yang ada di sorek dan 26 toko yang ada di keritang dan ditambah dengan nota fiktif di hitung semuanya sehingga di temukan kerugian atau uang yang seharusnya di setorkan oleh Terdakwa kepada kasir CV Sinar Wijaya namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp152.349.587 (seratus lima puluh dua juta rupiah tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Jony Saprozy alias Joni bin Afrianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa yakni merupakan rekan kerja saksi saat saksi bekerja di CV. Sinar Wijaya;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2021 saksi sudah tidak bekerja lagi di CV. Sinar Wijaya tersebut;
 - Bahwa saksi ada memiliki 1 (satu) buah buku rekening dan 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan No rekening 108-00-2156287-2 atas nama saksi sendiri yakni rekening yang dibuatkan melalui CV. Sinar Wijaya saat saksi masih bekerja di tempat tersebut dan rekening tersebut saksi pergunakan hanya untuk transaksi uang gaji saksi selama bekerja saat itu, namun sampai saat ini saksi sudah tidak lagi menguasai 1 (satu) buah buku rekening dan 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan No rekening 108-00-2156287-2 atas nama saksi tersebut karena sudah saksi berikan kepada Terdakwa sejak bulan Juli 2021 setelah saksi berhenti bekerja dari CV. Sinar Wijaya tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri tersebut yakni merupakan rekan kerja saksi saat saksi bekerja di CV. Sinar Wijaya;
 - Bahwa saksi masih berkomunikasi dengan Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri walaupun saksi sudah tidak bekerja lagi di CV. Sinar Wijaya tersebut;
 - Bahwa Saksi Dheny Selpa Gusetu pernah beberapa kali meminjam kartu ATM Bank Mandiri milik saksi yakni terakhir kali pada akhir bulan November 2021 dan yang bersangkutan langsung datang menjemput ke rumah saksi, sedangkan Saksi Arisal Fitri tidak pernah meminjam kartu ATM milik saksi;
 - Bahwa nomor rekening kartu ATM Bank Mandiri yang saksi pinjamkan kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu tersebut yakni 108-00-2025924-9;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti hal tersebut, namun yang pasti saksi ketahui Saksi Dheny Selpa Gusetu setiap meminjam Kartu ATM saksi, Saksi Dheny Selpa Gusetu selalu mengatakan untuk transfer pembayaran permainan game online, namun terakhir kali saat setelah melakukan transaksi menggunakan kartu ATM saksi tersebut Saksi Dheny Selpa Gusetu



mengatakan bahwa ATM saksi tersebut digunakan untuk menerima transferan uang dari Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri warna Silver tersebut yakni merupakan kartu ATM milik saksi yang telah saksi berikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali kedua rekening koran tersebut yakni merupakan rekening koran yang saksi serahkan kepada petugas kepolisian;
 - Bahwa tidak mengetahui transaksi tersebut karena saksi tidak pernah melakukan transaksi uang sebanyak transaksi tersebut dan sepengetahuan saksi pada tanggal 24 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 tersebut Saksi Dheny Selpa Gusetu meminjam Kartu ATM Mandiri saksi dengan nomor rekening tersebut diatas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana antara saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai sales di CV Sinar Wijaya yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman dari produk Mayora. Dan saksi juga dimintai keterangan oleh Polisi karena saksi ada menerima uang hasil dari pengambilan uang tagihan pelanggan CV Sinar Wijaya yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah menerima uang hasil dari pengambilan uang tagihan konsumen uang tagihan pelanggan CV Sinar Wijaya yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 16.00 wib, dan 3 hari kemudian saksi kembali menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah menerima uang dari Terdakwa dengan cara 4 kali transfer pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan 3 hari kemudian saksi kembali menerima uang dari Terdakwa dengan cara sekali transfer sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah). Dan saksi tambahkan lagi bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 kali transfer melalui BRILINK, sedangkan transfer uang sebesar RpRp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebanyak 1 kali melalui transfer ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, dengan total uang yang saksi terima sebesar Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut awalnya masuk ke rekening Bank Mandiri milik teman saksi yakni sdra Joni Syafozi, 22, tahun, yang beralamat di Jalan Azki Aris tepatnya di Belakang Indomaret Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu, dan untuk rekening tersebut beserta ATM nya sengaja saksi pinjam dari sdra Joni untuk menerima uang yang di transfer oleh Terdakwa, dan selanjutnya uang tersebut saksi ambil melalui ATM Bank Mandiri Rengat. Dan saksi tambahkan lagi bahwa uang sebesar RpRp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), yang saksi gunakan hanya sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) lagi di gunakan oleh sdra Arisal Fitri yang juga merupakan sales di CV Sinar Wijaya;
- Bahwa sebelumnya saksi dan sdra Arisal Fitri sudah mengetahui kalau uang yang saksi terima dari Terdakwa adalah uang hasil dari pengambilan uang tagihan konsumen milik CV Sinar Wijaya, sedangkan untuk sdra Joni Syafozi awalnya tidak mengetahui karena saat saksi meminjam ATM dengan alasan mau mentransfer uang Chip Game On Line, namun sewaktu saksi mengembalikan ATM kepada sdra Joni barulah saksi memberitahukan perihal tersebut kepada sdra Joni, dan untuk permasalahan ini sdra Joni tidak ada menerima hasil berupa uang ataupun lainnya dari saksi maupun sdra Arisal Fitri karena telah meminjamkan rekening serta ATM miliknya;
- Bahwa saksi dan sdra Arisal Fitri sedang butuh uang untuk menutupi uang setoran ke CV Sinar Wijaya yang sebelum-sebelumnya telah saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi, dan begitu juga sdra Arisal Fitri juga sedang butuh uang untuk menutupi uang setoran ke CV Sinar Wijaya yang sebelum-sebelumnya juga telah digunakan untuk keperluan pribadinya. Dan saksi tambahkan lagi bahwa sebelum-sebelumnya memang benar saksi maupun Terdakwa, dan juga sdra Arisal Fitri ada menggunakan uang tagihan milik konsumen yang seharusnya di setorkan ke CV Sinar Wijaya untuk keperluan pribadi dan karena sudah berlangsung lama dan tidak mungkin untuk mengembalikan uang yang sebelumnya telah di gunakan, maka saat itu Terdakwa ada mengatakan niatnya kepada saksi dan sdra Arisal Fitri bahwa akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya serta akan membawa kabur uang tagihan, dan karena itulah saksi dan sdra Arisal Fitri berinisiatif untuk meminta uang kepada Terdakwa kalau berhasil melarikan diri dan membawa kabur uang tagihan;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang saksi dan sdr A Arisal Fitri terima dari Terdakwa di gunakan untuk menutupi uang tagihan yang sebelumnya yang telah yang saksi dan sdr A Arisal Fitri gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021 saksi mulai menggunakan sedikit demi sedikit uang tagihan milik konsumen yang seharusnya saksi setorkan kepada CV Sinar Wijaya, sedangkan untuk Terdakwa dan sdr A Arisal Fitri secara pasti saksi tidak mengetahuinya, dan tidak lama kemudian antara saksi dan sdr A Arisal Fitri serta Terdakwa saling bercerita bahwa masing-masing ada tidak menyetorkan uang tagihan ke CV Sinar Wijaya sebagaimana mestinya namun masing-masing masih memiliki cara untuk menutupinya, dan selanjutnya pada awal bulan November 2021 Terdakwa bercerita kepada saksi dan A Arisal Fitri bahwa akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya karena tidak mungkin untuk mengembalikan uang yang telah digunakan, namun saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan dulu melarikan diri dan carilah jalan lain terlebih dahulu untuk menutupi nya, kemudian pada tanggal 22 November 2021 Terdakwa ada menghubungi saksi melalui WA dan mengatakan "aku mau lari ni, mau bawa uang yang sudah di tagih" dan saat itu saksi kembali mengatakan "apa gak bisa di akal-akali lagi" dan di jawab oleh Terdakwa "tidak ada lagi" dan saksi kembali menjawab "ya sudahlah kalau mau kabur bawa uang pergilah, tapi jangan lupa bantu aku juga karena aku juga mau melunasi uang yang telah ku pakai.. mintalah aku 20.000.000" dan di jawab Terdakwa "oke, tapi kasih Arisal 5.000.000 tapi nanti kalau kurang ku transfer lagi" dan saksi jawab "oke" Dan selanjutnya pada tanggal 23 November 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui WA dan mengatakan "pakai rekening siapa" dan saksi jawab "nanti ku pinjam rekening Joni", sehingga saksi meminjam rekening sekalian ATM sdr A Joni dengan alasan untuk transfer uang Chip game online, dan selanjutnya pada tanggal 24 November 2021, Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui WA dan mengatakan "minta nomor rekening" dan saksi mengirimkan nomor rekening a.n Joni dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui BRILINK sebanyak 4 kali dengan total Rp25.000.000 dan setelah uang masuk saksi langsung ambil melalui ATM sebesar Rp10.000.000, dan keesokan harinya tanggal 25 November 2021 saksi ambil kembali Rp10.000.000, namun saat saksi ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bantulah aku 7.000.000 lagi" dan di jawab oleh Terdakwa "okelah, nanti ku transfer lagi" dan di hari itu juga saksi ambil Rp5.000.000, dan langsung saksi serahkan kepada sdr A Arisal

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



Fitri dan selanjutnya uang kembali di transfer oleh Terdakwa sebesar Rp7.000.000 dan langsung saksi ambil kembali sebesar Rp5.000.000 hingga tersisa 2 juta, dan pada tanggal 26 November 2021 saksi ambil kembali uang yang tersisa sebesar Rp2.000.000. Dan setelah seminggu kemudian ATM milik sdr Joni saksi kembalikan, dan saat itulah saksi menceritakan kepada sdr Joni kalau Terdakwa telah kabur dan membawa uang tagihan dan ATM yang dipinjam gunakan untuk menerima uang yang dikirim oleh Terdakwa, namun dalam permasalahan ini sdr Joni tidak ada menerima uang ataupun lainnya dan hanya sebatas meminjamkan ATM saja;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui kerugian korban, namun setelah di jelaskan Polisi barulah saksi mengetahui kalau kerugian yang dialami CV Sinar Wijaya sebesar Rp152.349.587 (seratus lima puluh dua juta rupiah tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
5. Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana antara saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai sales di CV Sinar Wijaya yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman dari produk Mayora. Dan saksi juga dimintai keterangan oleh Polisi karena saksi ada menerima uang hasil dari pengambilan uang tagihan pelanggan CV Sinar Wijaya yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah menerima uang hasil dari pengambilan uang tagihan CV Sinar Wijaya yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 07.00 wib. Dan saksi tambahkan lagi bahwa saksi menerima uang tidak langsung dari Terdakwa melainkan dari sdr Dheny Selpa Gusetu yang juga merupakan sales yang sebelumnya telah menerima transfer uang dari Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi telah menerima uang dari Terdakwa yang saksi terima melalui sdr Dheny sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Sedangkan uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada sdr Dheny awalnya yang saksi ketahui sebesar Rp25.000.000 namun setelah berada di kantor Polisi barulah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada sdr Dheny sebesar Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) melalui rekening dan ATM milik sdr Joni Saprozy;

- Bahwa Sebelumnya saksi sudah mengetahuinya kalau rekening dan ATM yang digunakan adalah milik sdr Joni, karena sebelumnya sdr Dheny ada mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa akan mentranfer uang dan rekening yang digunakan adalah rekening sdr Joni Saprozy yang juga merupakan teman saksi. Dan perlu saksi tambahkan lagi bahwa uang sebesar RpRp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), telah di gunakan oleh sdr Dheny sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan saksi sendiri sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi dan sdr Dheny sudah mengetahui kalau uang yang di terima dari Terdakwa adalah uang hasil dari pengambilan uang tagihan konsumen milik CV Sinar Wijaya, sedangkan untuk sdr Joni Syafozi saksi tidak mengetahui karena yang meminjam rekening serta ATM kepada sdr Joni adalah sdr Dheny, namun sewaktu berada di kantor Polisi sdr Dheny menerangkan kalau awalnya sdr Joni tidak mengetahui kalau rekening miliknya akan di gunakan untuk menerima transfer uang dari Terdakwa, dan baru diketahui oleh sdr Joni sewaktu sdr Dheny mengembalikan ATM milik sdr Joni;
- Bahwa karena saksi dan sdr Dheny Selpa Gusetu sedang butuh uang untuk menutupi uang setoran ke CV Sinar Wijaya yang sebelum-sebelumnya telah saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi dan begitu juga sdr Dheny Selpa Gusetu juga sedang butuh uang untuk menutupi uang setoran ke CV Sinar Wijaya yang sebelum-sebelumnya juga telah digunakan untuk keperluan pribadinya. Dan perlu saksi tambahkan lagi bahwa sebelum-sebelumnya memang benar saksi maupun Terdakwa, dan juga sdr Dheny Selpa Gusetu ada menggunakan uang tagihan milik konsumen yang seharusnya di setorkan ke CV Sinar Wijaya untuk keperluan pribadi dan karena sudah berlangsung lama dan tidak mungkin untuk mengembalikan uang yang sebelumnya telah di gunakan, kemudian Terdakwa ada mengatakan niatnya kepada saksi dan juga kepada sdr Dheny Selpa Gusetu bahwa akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya serta akan membawa kabur uang tagihan, dan selanjutnya sdr Dheny mengatakan kepada saksi bahwa ada meminta uang kepada Terdakwa kalau berhasil melarikan diri dengan membawa kabur uang tagihan dan selain itu menurut sdr Dheny saksi juga akan di beri uang oleh Terdakwa .

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi dan sdr Dheny terima dari Terdakwa di gunakan untuk menutupi uang tagihan yang sebelumnya yang telah yang saksi dan sdr Dheny gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021 saksi mulai menggunakan sedikit demi sedikit uang tagihan milik konsumen yang seharusnya saksi setorkan kepada CV Sinar Wijaya, sedangkan untuk Terdakwa dan sdr Dheny secara pasti saksi tidak mengetahuinya, dan tidak lama kemudian antara saksi dan sdr Dheny serta Terdakwa saling bercerita bahwa masing-masing ada tidak menyetorkan uang tagihan ke CV Sinar Wijaya sebagaimana mestinya namun masing-masing masih memiliki cara untuk menutupinya, dan selanjutnya pada awal bulan November 2021 Terdakwa bercerita kepada saksi dan juga dengan sdr Dheny bahwa akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya karena tidak mungkin untuk mengembalikan uang yang telah digunakan, namun saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan dulu melarikan diri dan carilah jalan lain terlebih dahulu untuk menutupi nya, dan selain itu menurut sdr Dheny kepada saksi bahwa Terdakwa tidak bisa ditahan lagi untuk pergi dan membawa kabur uang tagihan dan menurut sdr Dheny Terdakwa juga berjanji kalau akan memberikan saksi dan sdr Dheny uang untuk membantu menutupi uang tagihan yang sebelumnya telah terpakai. Dan pada hari Selasa malam tanggal 23 November 2021 Terdakwa ada mengatakan kepada saksi kalau untuk esok harinya tanggal 24 November 2021 sudah tidak masuk kerja lagi, kemudian pada hari Jumat pagi sekira jam 07.00 wib tanggal 26 November 2021 saksi ada menerima uang dari sdr Dheny sebesar Rp5 .000.000 yang mana menurut sdr Dheny uang tersebut diberikan oleh Terdakwa untuk membantu saksi menutupi uang tagihan yang telah terpakai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil uang di CV. Sinar Wijaya, perusahaan tempat Terdakwa bekerja tanpa izin;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa terakhir bekerja di CV. Sinar Wijaya tersebut yakni pada akhir bulan November 2021 sebelum Terdakwa kabur membawa uang tagihan penjualan CV. Sinar Wijaya tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman di CV Sinar Wijaya tersebut yakni melakukan order/penjualan barang untuk dalam dan luar kota, melakukan penagihan atas utang penjualan barang terhadap konsumen, menyetorkan uang tagihan penjualan barang ke perusahaan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan order/penjualan barang tersebut yakni Terdakwa mendatangi toko konsumen yang akan memesan barang, kemudian Terdakwa menginput pesanan yang akan diorder melalui aplikasi SFA untuk selanjutnya dilakukan pengantaran oleh supir dan Helper atas pesanan barang yang telah Terdakwa input tersebut, dan untuk melakukan penagihan atas hutang penjualan barang tersebut Terdakwa mendatangi toko konsumen yang memiliki hutang pembelian barang lalu setelah Terdakwa menerima uang pembayaran Terdakwa menyerahkan kertas berupa Faktur kepada konsumen sebagai bukti pelunasan atas orderan konsumen tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tagihan serta dokumen bukti pelunasan atas penjualan tersebut ke kasir keuangan CV. Sinar Wijaya;
- Bahwa CV. Sinar Wijaya bergerak dibidang penjualan barang harian berupa makanan ringan, minuman ringan, dan bahan pokok lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan uang tagihan tersebut yakni Terdakwa mengambil atau menagih uang orderan penjualan tersebut, namun setelah Terdakwa mengambil uang tagihan penjualan tersebut Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke kasir kantor melainkan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri, dan beberapa Terdakwa berikan kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri;
- Bahwa jumlah uang tagihan penjualan milik CV. Sinar Wijaya yang telah Terdakwa ambil dan Terdakwa tidak setorkan yakni sebesar Rp152.349.857,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp572.400 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. 3 Saudara;
 - Rp14.966.304 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Aditya Cahaya;
 - Rp164.310 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Amir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.271.904 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Anto Bekicau;
- Rp9.988.403 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Billa;
- Rp93.600 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Dilla;
- Rp24.189.997 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Marbun;
- Rp9.552.046 (sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Nabila;
- Rp1.232.828 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak De No;
- Rp3.735.251 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak Sigit;
- Rp1.809.048 (satu juta delapan ratus sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Permata;
- Rp58.320 (lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Putra Kembar;
- Rp3.641.121 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh satu) dari tagihan pelanggan toko an. Putri;
- Rp3.703.056 (tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima puluh enam rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Raju;
- Rp5.373.303 (lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Rama Diana;
- Rp93.600 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sahrul;
- Rp266.700 (dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Selvi;
- Rp2.668.288 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Suci;
- Rp683.300 (enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sumber Harapan;
- Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sumber Harapan;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.998.353 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Surya;
- Rp6.342.499 (enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sutris;
- Rp3.017.670 (tiga juta tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. UD. Wasman;
- Rp5.482.288 (lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Vera Bersaudara;
- Rp1.825.758 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Wagiman/Illham;
- Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Putra Kembar;
- Rp12.705.933 (dua belas juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Toko Raskia;
- Rp19.418.940 (sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Toko Rida;

Dan ada 2 (dua) orderan penjualan barang yang Terdakwa buat secara fiktif yakni:

- Rp4.773.400 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak Samsir;
 - Rp11.346.237 (sebelas juta tiga ratus empat puluh enam dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Tedi;
- Bahwa Terdakwa memberikan sebagian uang hasil tagihan penjualan yang Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri karena diminta oleh mereka untuk digunakan membayar utang mereka;
- Bahwa total uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri yakni total sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian Saksi Dheny Selpa Gusetu sebesar Rp27.000.000,00 dan Saksi Arisal Fitri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri mengetahui asal/sumber uang yang Terdakwa berikan kepada mereka tersebut merupakan uang hasil kejahatan;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang dengan total sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri tersebut yakni sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa kirim sebesar Rp25.000.000,00 pada tanggal 24 November 2021 melalui setoran di BRI Link ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-2025924-9 an. Jony Saprozy dan yang kedua yakni pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa transfer sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui mesin ATM dengan nomor rekening 108-00-2156287-2 an. Jony Saprozy ke nomor rekening 108-00-2025924-9 an. Jony Saprozy;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1K warna Hitam;
2. 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri warna Abu-Abu;
3. 1 (satu) buah jaket kain warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah celana panjang merek Levis warna Biru;
5. 1 (satu) rangkap rekening koran a.n. Jony Saprozy nomor rekening 108 00 2025924 9;
6. 1 (satu) rangkap rekening koran a.n. Jony Saprozy nomor rekening 108 00 2156287 2;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil uang di CV. Sinar Wijaya, perusahaan tempat Terdakwa bekerja tanpa izin;
- Bahwa CV. Sinar Wijaya bergerak dibidang penjualan barang harian berupa makanan ringan, minuman ringan, dan bahan pokok lainnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Sinar Wijaya sebagai salesman, sudah lebih kurang 2 tahun dimulai dari bulan September 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di CV Sinar Wijaya tersebut sebagai Salesman yakni melakukan order/penjualan barang untuk dalam dan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



- luar kota, melakukan penagihan atas utang penjualan barang terhadap konsumen, menyetorkan uang tagihan penjualan barang ke perusahaan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan order/penjualan barang tersebut yakni Terdakwa mendatangi toko konsumen yang akan memesan barang, kemudian Terdakwa menginput pesanan yang akan diorder melalui aplikasi SFA untuk selanjutnya dilakukan pengantaran oleh supir dan Helper atas pesanan barang yang telah Terdakwa input tersebut, dan untuk melakukan penagihan atas hutang penjualan barang tersebut Terdakwa mendatangi toko konsumen yang memiliki hutang pembelian barang lalu setelah Terdakwa menerima uang pembayaran Terdakwa menyerahkan kertas berupa Faktur kepada konsumen sebagai bukti pelunasan atas orderan konsumen tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tagihan serta dokumen bukti pelunasan atas penjualan tersebut ke kasir keuangan CV. Sinar Wijaya;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa mendapatkan tugas dari admin keuangan untuk mengambil uang tagihan di toko yang berada di daerah kritang kec. Batang gansal dan di daerah kec. kemuning kab. Inhil, kemudian pada hari selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa menghubungi supervisor CV Sinar Wijaya yaitu Sdr Nanang melalui pesan singkat whatsapp memberitahukan bahwa Terdakwa tersebut belum bisa pulang ke rengat / ke CV Sinar Wijaya untuk menyetorkan uang hasil tagihannya dikarenakan Terdakwa tersebut merasa capek/ lelah dan Terdakwa meminta izin untuk bermalam di desa seberida kec. Batang gansal kab. Inhu, kemudian pada hari rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Nanang melalui pesan singkat whatsapp memberitahukan bahwa handphone Saksi Nanang tersebut habis baterai dan mengirimkan screen shoot hasil penjualannya pada hari rabu tanggal 24 November 2021, kemudian pada hari kamis tanggal 25 November 2021 tersebut Terdakwa tidak ikut brifing di kantor CV Sinar Wijaya yang seharusnya Terdakwa pada hari tersebut harus menyerahkan nota tagihan beserta uang tagihannya namu Terdakwa tidak berada di kantor dan nomor handphone nya sudah tidak bisa dihubungi, kemudian saksi Venny Wijayanti selaku Direktur meminta supervisor yaitu Saksi Nanang dan principal yaitu Sdr Muhamad Nafis untuk turun ke lokasi toko toko yang di tagih oleh Terdakwa di daerah kritang dan kec. Kemuning kemudian Saksi Nanang dan Sdr Muhamad Nafis melaporkan kepada saksi Venny Wijayanti bahwa Terdakwa sudah menagih uang di toko – toko tersebut dengan total keseluruhan tagihan tersebut kemudian dilakukan pencarian dari beberapa



karyawan CV Sinar Wijaya ke rumahnya namun Terdakwa tidak di ketahui keberadaannya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan uang tagihan tersebut yakni Terdakwa mengambil atau menagih uang orderan penjualan tersebut, namun setelah Terdakwa mengambil uang tagihan penjualan tersebut Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke kasir kantor melainkan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri, dan beberapa Terdakwa berikan kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dicerikan kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri karena sebelumnya Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan ke CV Sinar Wijaya sebagaimana mestinya dan sudah tidak memiliki cara untuk menutupinya dan setelahnya Terdakwa hendak kabur;
- Bahwa jumlah uang tagihan penjualan milik CV. Sinar Wijaya yang telah Terdakwa ambil dan Terdakwa tidak setorkan sehingga mengakibatkan kerugian pada CV. Sinar Wijaya sebesar Rp152.349.857,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp572.400 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. 3 Saudara;
 - Rp14.966.304 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Aditya Cahaya;
 - Rp164.310 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Amir;
 - Rp1.271.904 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Anto Bekicau;
 - Rp9.988.403 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Billa;
 - Rp93.600 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Dilla;
 - Rp24.189.997 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Marbun;
 - Rp9.552.046 (sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Nabila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.232.828 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak De No;
- Rp3.735.251 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak Sigit;
- Rp1.809.048 (satu juta delapan ratus sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Permata;
- Rp58.320 (lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Putra Kembar;
- Rp3.641.121 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh satu) dari tagihan pelanggan toko an. Putri;
- Rp3.703.056 (tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima puluh enam rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Raju;
- Rp5.373.303 (lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Rama Diana;
- Rp93.600 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sahrul;
- Rp266.700 (dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Selvi;
- Rp2.668.288 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Suci;
- Rp683.300 (enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sumber Harapan;
- Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sumber Harapan;
- Rp2.998.353 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Surya;
- Rp6.342.499 (enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sutris;
- Rp3.017.670 (tiga juta tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. UD. Wasman;
- Rp5.482.288 (lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Vera Bersaudara;
- Rp1.825.758 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Wagiman/Illham;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Putra Kembar;
- Rp12.705.933 (dua belas juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Toko Raskia;
- Rp19.418.940 (sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Toko Rida;

Dan ada 2 (dua) orderan penjualan barang yang Terdakwa buat secara fiktif yakni:

- Rp4.773.400 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak Samsir;
 - Rp11.346.237 (sebelas juta tiga ratus empat puluh enam dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Tedi;
- Bahwa Terdakwa memberikan sebagian uang hasil tagihan penjualan yang Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri karena diminta oleh mereka untuk digunakan membayar utang mereka;
- Bahwa total uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri yakni total sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian Saksi Dheny Selpa Gusetu sebesar Rp27.000.000,00 dan Saksi Arisal Fitri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri mengetahui asal/sumber uang yang Terdakwa berikan kepada mereka tersebut merupakan uang hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang dengan total sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri tersebut yakni sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa kirim sebesar Rp25.000.000,00 pada tanggal 24 November 2021 melalui setoran di BRI Link ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-2025924-9 an. Jony Saprozy dan yang kedua yakni pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa transfer sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui mesin ATM dengan nomor rekening 108-00-2156287-2 an. Jony Saprozy ke nomor rekening 108-00-2025924-9 an. Jony Saprozy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan,;
4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Setiap Orang" adalah dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*,

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III



Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T),



dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain



yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Dalam penguasaan tersebut si penguasa dapat melakukan perbuatan hukum terhadap barang yang dikuasainya seperti memperjualbelikan, menggadaikan, meminjamkan dst;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa hal di atas berkesesuaian menurut Satochid Kartanegara yang menyatakan konsep “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:\

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa mendapatkan tugas dari admin keuangan untuk mengambil uang tagihan di toko yang berada di daerah kritang kec. Batang gansal dan di



daerah kec. kemuning kab. Inhil, kemudian pada hari selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa menghubungi supervisor CV Sinar Wijaya yaitu Sdr Nanang melalui pesan singkat whatsapp memberitahukan bahwa Terdakwa tersebut belum bisa pulang ke rengat / ke CV Sinar Wijaya untuk menyetorkan uang hasil tagihannya dikarenakan Terdakwa tersebut merasa capek/ lelah dan Terdakwa meminta izin untuk bermalam di desa seberida kec. Batang gansal kab. Inhu, kemudian pada hari rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Nanang melalui pesan singkat whatsapp memberitahukan bahwa handphone Saksi Nanang tersebut habis baterai dan mengirimkan screen shoot hasil penjualannya pada hari rabu tanggal 24 November 2021, kemudian pada hari kamis tanggal 25 November 2021 tersebut Terdakwa tidak ikut brifing di kantor CV Sinar Wijaya yang seharusnya Terdakwa pada hari tersebut harus menyerahkan nota tagihan beserta uang tagihannya namu Terdakwa tidak berada di kantor dan nomor handphone nya sudah tidak bisa dihubungi, kemudian saksi Venny Wijayanti selaku Direktur meminta supervisor yaitu Saksi Nanang dan principal yaitu Sdr Muhamad Nafis untuk turun ke lokasi toko toko yang di tagih oleh Terdakwa di daerah kritang dan kec. Kemuning kemudian Saksi Nanang dan Sdr Muhamad Nafis melaporkan kepada saksi Venny Wijayanti bahwa Terdakwa sudah menagih uang di toko – toko tersebut dengan total keseluruhan tagihan tersebut kemudian dilakukan pencarian dari beberapa karyawan CV Sinar Wijaya ke rumahnya namun Terdakwa tidak di ketahui keberadaannya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan uang tagihan tersebut yakni Terdakwa mengambil atau menagih uang orderan penjualan tersebut, namun setelah Terdakwa mengambil uang tagihan penjualan tersebut Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke kasir kantor melainkan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri, dan beberapa Terdakwa berikan kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dicerikan kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri karena sebelumnya Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan ke CV Sinar Wijaya sebagaimana mestinya dan sudah tidak memiliki cara untuk menutupinya dan setelahnya Terdakwa hendak kabur;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang tagihan penjualan milik CV. Sinar Wijaya yang telah Terdakwa ambil dan Terdakwa tidak setorkan sehingga mengakibatkan kerugian pada CV. Sinar Wijaya sebesar Rp152.349.857,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp572.400 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. 3 Saudara;
 - Rp14.966.304 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Aditya Cahaya;
 - Rp164.310 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Amir;
 - Rp1.271.904 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Anto Bekicau;
 - Rp9.988.403 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Billa;
 - Rp93.600 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Dilla;
 - Rp24.189.997 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Marbun;
 - Rp9.552.046 (sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Nabila;
 - Rp1.232.828 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak De No;
 - Rp3.735.251 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak Sigit;
 - Rp1.809.048 (satu juta delapan ratus sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Permata;
 - Rp58.320 (lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Putra Kembar;
 - Rp3.641.121 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh satu) dari tagihan pelanggan toko an. Putri;
 - Rp3.703.056 (tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima puluh enam rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Raju;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.373.303 (lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Rama Diana;
- Rp93.600 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sahrul;.
- Rp266.700 (dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Selvi;
- Rp2.668.288 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Suci;
- Rp683.300 (enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sumber Harapan;
- Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sumber Harapan;
- Rp2.998.353 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Surya;
- Rp6.342.499 (enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Sutris;
- Rp3.017.670 (tiga juta tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. UD. Wasman;
- Rp5.482.288 (lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Vera Bersaudara;
- Rp1.825.758 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Wagiman/Ilham;.
- Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Putra Kembar;
- Rp12.705.933 (dua belas juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Toko Raskia;
- Rp19.418.940 (sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Toko Rida;

Dan ada 2 (dua) orderan penjualan barang yang Terdakwa buat secara fiktif yakni:

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.773.400 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Pak Samsir;
- Rp11.346.237 (sebelas juta tiga ratus empat puluh enam dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari tagihan pelanggan toko an. Tedi;
- Bahwa Terdakwa memberikan sebagian uang hasil tagihan penjualan yang Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri karena diminta oleh mereka untuk digunakan membayar utang mereka;
- Bahwa total uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri yakni total sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian Saksi Dheny Selpa Gusetu sebesar Rp27.000.000,00 dan Saksi Arisal Fitri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri mengetahui asal/sumber uang yang Terdakwa berikan kepada mereka tersebut merupakan uang hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang dengan total sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri tersebut yakni sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa kirim sebesar Rp25.000.000,00 pada tanggal 24 November 2021 melalui setoran di BRI Link ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-2025924-9 an. Jony Saprozy dan yang kedua yakni pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa transfer sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui mesin ATM dengan nomor rekening 108-00-2156287-2 an. Jony Saprozy ke nomor rekening 108-00-2025924-9 an. Jony Saprozy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim menilai sub unsur dengan sengaja terpenuhi yakni Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilandasi karena sebelumnya Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan ke CV Sinar Wijaya sebagaimana mestinya dan sudah tidak memiliki cara untuk menutupinya dan Terdakwa merencanakan untuk kabur setelah melakukan perbuatannya. Dalam perbuatan tersebut Terdakwa sudah mengetahui konsekuensi perbuatannya sehingga untuk menghindarinya Terdakwa akan kabur;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp152.349.857,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh rupiah) telah diambil oleh Terdakwa dan sebagian dibagikan kepada Saksi Dheny Selpa Gusetu dan Saksi Arisal Fitri;

Menimbang, bahwa uang yang diambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp152.349.857,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) adalah uang yang seharusnya disetorkan Terdakwa kepada CV Sinar Wijaya tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa dan dalam pengambilan tersebut tidak atas persetujuan atau izin dari CV Sinar Wijaya;

Menimbang, bahwa pemilik uang sebesar Rp152.349.857,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) adalah CV Sinar Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, uang Rp152.349.857,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) adalah uang yang berasal dari Terdakwa melakukan order/penjualan barang untuk dalam dan luar kota dan melakukan penagihan atas utang penjualan barang terhadap konsumen, menyetorkan uang tagihan penjualan barang ke perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas motor yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan hasil dari suatu kejahatan melainkan dilandasi oleh perbuatan hukum yang sah yakni alas hak keberadaan uang tersebut ada pada Terdakwa didasarkan pada tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan tertentu dengan diberikan imbalan berupa upah bagi pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Terdakwa bekerja di CV Sinar Wijaya sebagai salesman, sudah lebih kurang 2 tahun dimulai dari bulan September 2019;

Menimbang, bahwa CV. Sinar Wijaya bergerak dibidang penjualan barang harian berupa makanan ringan, minuman ringan, dan bahan pokok lainnya;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di CV Sinar Wijaya tersebut sebagai Salesman yakni melakukan order/penjualan barang untuk dalam dan luar kota dan melakukan penagihan atas utang penjualan barang terhadap konsumen, menyetorkan uang tagihan penjualan barang ke perusahaan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan order/penjualan barang tersebut yakni Terdakwa mendatangi toko konsumen yang akan memesan barang, kemudian Terdakwa menginput pesanan yang akan diorder melalui aplikasi SFA untuk selanjutnya dilakukan pengantaran oleh supir dan Helper atas pesanan barang yang telah Terdakwa input tersebut, dan untuk melakukan penagihan atas hutang penjualan barang tersebut Terdakwa mendatangi toko konsumen yang memiliki hutang pembelian barang lalu setelah Terdakwa menerima uang pembayaran Terdakwa menyerahkan kertas berupa Faktur kepada konsumen sebagai bukti pelunasan atas orderan konsumen tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tagihan serta dokumen bukti pelunasan atas penjualan tersebut ke kasir keuangan CV. Sinar Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan primair penuntut umum melanggar Pasal 374 KUHP, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara subsideritas, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1K warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri warna Abu-Abu;
- ✓ 1 (satu) buah jaket kain warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) Buah celana panjang merek Levis warna Biru;
- ✓ 1 (satu) rangkap rekening koran a.n. Jony Saprozy nomor rekening 108 00 2025924 9;
- ✓ 1 (satu) rangkap rekening koran a.n. Jony Saprozy nomor rekening 108 00 2156287 2;

akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-



sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO SENANG alias MAULANA bin HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1K warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah celana panjang merek Levis warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran a.n. Jony Saprozy nomor rekening 108 00 2025924 9;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran a.n. Jony Saprozy nomor rekening 108 00 2156287 2;
- Terlampir dalam Berkas Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi. S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)